KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Nomor 06/Ijtima' Ulama/VIII/2024

Tentang

STATUS DANA ZAKAT

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT

- : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalildalil lain yang mu'tabar.
 - 2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan yang maslahah-mafsadah disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN: 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) dalam Sidang Pleno I tentang Ta'aruf dan Penjelasan Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 5. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII. dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang Status Dana Zakat yang termasuk Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
- 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris, ttd. ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Nomor 06/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang STATUS DANA ZAKAT



A. Deskripsi Masalah

- 1. Zakat merupakan kewajiban agama yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ibadah, penghambaan diri kepada Allah, dan dimensi muamalah. Dimensi ibadah zakat terletak pada ketentuan siapa yang wajib membayar zakat, siapa yang berhak menerima zakat dan berapa kadar zakat yang harus ditunaikan berdasarkan syariat Islam. Sementara dimensi muamalah zakat adalah terpenuhinya kebutuhan hidup *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat).
- 2. Pada akhir-akhir ini muncul diskursus tentang dana zakat, apakah dana zakat merupakan keuangan negara atau bukan. Pendapat pertama mengatakan, zakat dikategorikan sebagai keuangan negara dilihat dari berbagai aspek, antara lain:
 - a. Bahwa zakat dapat dikategorikan sebagai kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum sehingga masuk ke dalam lingkup keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh Pemerintah;
 - c. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah;
 - d. Pembayaran zakat sebagai dasar pengurang harta penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, dan PMK No. 254/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- 3. Pendapat kedua mengatakan, zakat bukan keuangan negara. Zakat dapat dikategorikan sebagai keuangan negara dengan syarat:
 - a. Bersifat wajib dan memaksa, sebagaimana pajak yang merupakan bagian dari keuangan negara, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. Diakui Negara sebagai pendapatan Negara, di mana mekanisme penerimaan dan pengeluarannya dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara/menggunakan SPM untuk meminta izin Menteri;
 - c. Pemungutnya dari negara sebagaimana tata kelola pajak, di mana pemungutan dan pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh pemerintah;
 - d. Dikelola oleh lembaga Negara yang ditunjuk Undang-undang untuk mengelola zakat sebagai sumber pendapatan negara, sebagaimana Kementerian Keuangan

- di Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari lembaga Negara yang ditugasi Undang-undang untuk mengelola keuangan Negara;
- e. Dikelola secara fiskal kenegaraan yang masuk dalam Perencanaan Keuangan Negara oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).

B. Perumusan Masalah

- 1. Apakah dana zakat yang dikelola amil dikategorikan sebagai uang negara dan/atau keuangan negara?
- 2. Bagaimana peran dan tanggung jawab amil zakat dalam mengelola dan menyalurkan zakat?

C. Ketentuan Hukum

- 1. Dana zakat bukan milik negara dan bukan milik badan amil zakat atau lembaga amil zakat, tetapi milik mustahik (muslim yang fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, yang terlilit hutang, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*), karenanya, tidak termasuk dalam kategori keuangan negara;
- 2. Amil zakat wajib mengelola dan menyalurkan zakat kepada mustahik sesuai ketentuan syariah dan dengan berpegang teguh pada prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, professional dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

D. Rekomendasi

- 1. Pemerintah didorong untuk mengoptimalkan sosialisasi kewajiban zakat.
- 2. Pemerintah dan DPR diimbau menerbitkan regulasi tata kelola zakat yang mendorong peningkatan penghimpunan dan penyaluran zakat;
- 3. Pemerintah didorong untuk menerbitkan regulasi bahwa pembayaran zakat menjadi pengurang kewajiban pajak, bukan hanya sekedar pengurang penghasilan kena pajak.
- 4. Pemerintah didorong untuk mengintegrasikan sistem pelaporan zakat dalam sistem pelaporan pajak.
- 5. Pemerintah diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola zakat agar penyalurannya tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan dan/atau penyalahgunaan.
- 6. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat maka aparat dapat melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang zakat.

E. Dasar Penetapan

1. Ayat-ayat al-Quran:

a. Ayat al-Quran tentang kewajiban membayar zakat:

"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah [2]: 110)

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

b. Ayat al-Quran tentang mustahik zakat:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." [QS. At-Taubah: 60]

c. Ayat al-Quran tentang perintah menghimpun zakat:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103)

"Dan orang-orang yang menunaikan zakat." (QS. Al-Mu'minun [23]: 4)

"(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat." (QS. Fusshilat [41]: 7).

d. Ayat al-Qur'an tentang kewajiban menunaikan amanah dengan baik:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa [4]: 58).

2. Hadis Rasulullah # antara lain;

a. Membayar zakat merupakan rukun Islam ketiga:

"Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari bapaknya dia berkata;

Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (Muttafaq 'alaih).

عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسولَ اللهِ على شَهادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولَ اللهِ على شَهادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُسْلِمٍ (متفق عليه) رَسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزّكاةِ، والسَّمْعِ والطَّاعَةِ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (متفق عليه) "Dari Jabir bin Abdullah bahwasahnya ia berkata: aku telah berbaiat kepada Nabi # untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasehat kepada setiap muslim." (Muttafaq 'alaih).

b. Hadis tentang tugas amil menghimpun dan mendistribusikan zakat:
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْمٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْمٍ مَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا بُهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ اللَّهِ وَلِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian beliau mengatakan: "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah, kemudian apabila mereka mentaatimu untuk itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam, kemudian apabila mereka mentaatimu untuk itu maka beritahukan kepda mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka, kemudian apabila mereka mentaatimu untuk itu maka jauhilah harta-harta mereka yang berharga, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizhalimi, sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah." (Muttafaq 'alaih).

c. Hadis tentang amil zakat wajib mengelola zakat dengan amanah, profesional, transparan dan akuintabel:

"Dari Abu Humaid al-Sa'idi RA, ia berkata: Rasulullah # pernah menugaskan seorang dari suku Asad yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah untuk mengumpulkan zakat Bani Sulaim. Saat ia datang melaporkan hasil kerjanya, Rasulullah # memeriksa (laporan)nya. (Muttafaq 'alaih).

- 3. Pendapat Ulama, antara lain;
 - a. Pendapat ulama mengenai pihak yang dimaksud amil zakat;
 - 1) Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (10/561):

"Amil zakat ialah mereka yang diberi wewenang oleh imam (ulil amri) untuk memungut dan mendistribusikan zakat, sebagai perwakilan pelaku sedekah/zakat itu sendiri"

2) Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (9/312):

"Amil adalah mereka yang diutus oleh ulil amri untuk memungut zakat dari pemiliknya, mengumpulkannya, dan menyalurkannya. Begitu pun yang membantu mereka, mengawasinya, serta turut menghitungnya, menuliskannya, menimbangnya, dan segala yang dibutuhkan di dalamnya. Dan mereka diberi upah dari harta tersebut sebagai imbalannya."

3) Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (6/149):

"Amil ialah para pihak yang ditugaskan oleh ulil amri yang wajib ditaati" 4) Ibnu Batthal, dinukil dari Fath al-Bari, (3/428):

"Ibnu Batthal berkata; para ulama telah bersepakat bahwa makna 'amil zakat ialah mereka yang berupaya mengumpulkan zakat/sedekah atas mandat dari ulil amri."

b. Pendapat Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (1/159), bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan amil:

"Jika terjadi penyimpangan dari pihak 'amil, maka ulil amri-lah yang mengawasinya dan memperbaiki (bahkan menghukum) penyalahgunaan tersebut, bukan muzakki. Dan jalan yang ditempuh oleh muzakki adalah mengadukannya kepada yang berwenang tentang kezaliman yang terjadi."

Pimpinan Sidang Komisi B1

Ketua, Sekretaris, ttd. ttd.

Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A

Dr. H. Umar Al Haddad, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris, ttd. ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA.

Sekretaris : Dr. H Umar Al Haddad, MA.

Anggota : 1. Dr. KH. Ahmad Fahrurozi Burhan, M.Pd

KH. Arwani Faishol
 KH. Abdul Muiz Ali
 KH. Ahmad Masykur

5. KH. M. Toha

Asistensi : Tharekh Era Elraisy, Lc., MA.